



2025

LAPORAN TINDAKLANJUT MONITORING & EVALUASI PPID

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANTUL



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga bagi Badan Layanan Publik menjadi termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul terus berupaya mengembangkan informasi didalam menyajikan bentuk layanan yang disediakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Informasi yang disajikan tersebut telah mengikuti perkembangan dunia digital berupa layanan berbasis elektronik. Layanan berbasis elektronik dapat diakses langsung oleh publik melalui website <http://www.bpbd.bantukab.go.id>.

Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sudah mengembangkan layanan lewat website. Masyarakat yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengakses layanan informasi secara online melalui website. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan ataupun pengaduan berkaitan dengan tugas fungsi, layanan dan segala hal berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat juga disampaikan melalui layanan email, telepon/ WA dan melalui media sosial seperti facebook, instagram, tik tok maupun x.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Layanan Publik

1.3 Tujuan

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi adalah bentuk pertanggungjawaban tim PPID kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul selaku atasan PPID pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Tujuan penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID untuk membangun keterbukaan informasi dengan masyarakat

BAB II

TINDAK LANJUT ATAS MONEV PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

2.1 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

Upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang maupun peraturan pemerintah perlu adanya perbaikan yang diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung keterbukaan informasi publik sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*).

Untuk mendukung pencapaian tersebut adapun tindak lanjut yang diperlukan antara lain :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel Arah kebijakan ini meliputi :
 - Penerapan sistem nilai dan integritas yang efektif
 - Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
 - Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien
 - Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
 - Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif.
 - Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.
 - Peningkatan kualitas kebijakan publik.
 - Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu.
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
 - Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
 - Implementasi UU pelayanan publik
 - Penguatan pengelolaan kinerja pelayanan publik meliputi sistem pengaduan, penguatan monev, penerapan reward dan punishment.

2.2 Tindak Lanjut Monev Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi

Dari hasil monev atas pengelolaan informasi publik dan dokumentasi perlu adanya tindak lanjut atas hasil monev tersebut. Tindak lanjut atas hasil monev sebagai berikut :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebagai badan publik menyusun strategi yang selalu dikembangkan sesuai dengan perubahan perundang – undangan.
- b. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan integritas pemberian layanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
- c. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan
- d. Melakukan review dan perbaikan SOP keterbukaan informasi publik dan standar layanan PPID secara berkala
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul melakukan implementasi pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- g. Penyusunan peraturan terkait pelaksanaan pelayanan publik dan implementasinya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik

Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi			Sengketa Informasi	Rerata Waktu Pemenuhan Informasi (hari)	Alasan Penolakan
		Masuk	Diterima	Ditolak			
1	Januari	2	2	-	-	2,50	-
2	Februari	5	5	-	-	3,00	-
3	Maret	0	0	-	-	-	-
4	April	3	3	-	-	2,33	-
5	Mei	6	6	-	-	2,83	-
6	Juni	4	4	-	-	2,50	-
7	Juli	3	3	-	-	3,33	-
8	Agustus	1	1	-	-	6,00	-
9	September	3	3	-	-	2,33	-
10	Oktober	0	0	-	-	-	-
11	November	2	2	-	-	3,00	-
12	Desember	0	0	-	-	-	-
Jumlah		29	29	-	-	2,32	

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada tahun 2025 telah dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan rekapitulasi pelayanan, selama periode Januari sampai dengan Desember 2025 terdapat 29 permohonan informasi yang masuk. Seluruh permohonan tersebut dapat diterima dan ditindaklanjuti, dengan jumlah permohonan yang diterima sebanyak 29 permohonan atau 100%, serta tidak terdapat permohonan yang ditolak.

Sebaran permohonan informasi selama tahun 2025 menunjukkan kondisi yang cukup fluktuatif. Jumlah permohonan tertinggi terjadi pada bulan Mei sebanyak 6 permohonan, kemudian Februari sebanyak 5 permohonan dan Juni sebanyak 4 permohonan. Sementara itu, pada bulan Maret, Oktober, dan Desember tidak terdapat permohonan informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan

masyarakat terhadap informasi publik masih bersifat dinamis dan belum menunjukkan pola peningkatan yang konsisten dari bulan ke bulan.

Dari aspek kecepatan pelayanan, rata-rata waktu pemenuhan informasi selama tahun 2025 tercatat sebesar 2,32 hari. Waktu pemenuhan informasi relatif cepat pada sebagian besar bulan, meskipun terdapat peningkatan waktu pelayanan pada bulan Agustus yang mencapai rata-rata 6,00 hari. Hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa proses verifikasi, pengumpulan, dan penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dari aspek penyelesaian sengketa, selama tahun 2025 tidak terdapat sengketa informasi. Tidak adanya penolakan maupun sengketa menunjukkan bahwa seluruh permohonan informasi dapat ditangani melalui mekanisme pelayanan yang tersedia serta mencerminkan adanya komitmen dalam memberikan akses informasi publik kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi publik tahun 2025 dapat dinilai baik, dengan tingkat penerimaan dan penyelesaian permohonan sebesar 100%, tanpa penolakan dan sengketa informasi. Ke depan, kualitas pelayanan perlu terus ditingkatkan melalui pemutakhiran informasi secara berkala, penguatan pengelolaan dokumentasi, optimalisasi media informasi publik, serta peningkatan kecepatan respons terhadap setiap permohonan informasi masyarakat.

BAB III

HAMBATAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak lanjut atas monev pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yaitu:

1. Proses pengumpulan sumber informasi berkala masih belum konsisten tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan, dalam pengumpulan data perlu adanya koordinasi dengan beberapa unit kerja, sehingga nantinya laporan yang disusun tepat dan akurat.
2. Proses pengenalan layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul perlu ditingkatkan. Pemanfaatan Media sosial sangat diharapkan bisa mempercepat arus informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengerjaan pemasaran yang lebih serius.

Atas permasalahan tersebut, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Adanya batas waktu pengumpulan bahan pembuatan sumber informasi penyusunan laporan.
2. Koordinasi yang lebih intensif dengan unit-unit terkait, atas kebutuhan informasi penyusunan laporan.
3. Terus melakukan monitoring berkala untuk mendisiplinkan penyampaian informasi berkala dan informasi lain guna mendukung keterbukaan informasi ke masyarakat.
4. Memaksimalkan media sosial dalam pengenalan layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
5. Terus menjalin kerjasama dengan media baik cetak dan elektronik dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID Tahun 2025 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Bantul.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Bantul.

Bantul, 2 Januari 2026
Kepala Pelaksana



MUWAHID AMRUDIN, S.I.P
NIP. 19700511199 8031002